



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

NOMOR 117 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " GEMBIRA "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

- Menimbang
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus Pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia dini Kelompok Bermain *Gembira*
 - b. bahwa Usul Pendirian Kelompok Bermain *Gembira* Ambon oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain *Gembira*
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain *Gembira*
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235 }
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomr 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaraara Republik Indonesia Nomor : 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah/Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran negara tahun 1992 nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU : Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Gembira
KEDUA Izim Operasinal Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu diberikan Kepada :

Nama Lemabaga	:	Kelompok Bermain <i>Gembira</i>
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal Dan Informal
A l a m a t	:	Belakang Densipur
Desa / Kelurahan	:	Rumah Tiga
Kecamatan	:	Teluk Ambon
Kota	:	Ambon
Penanggung Jawab	:	D. Persulessy
Pemilik Penyelenggara	:	D. Persulessy


KETIGA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 .

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain *Gembira*

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 09 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon,

B. A. J. KAINAMA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19570702 197903 1 007

Tembusan ;

- 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
- 2 Gubernur Maluku ;
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku ;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bapekot Kota Ambon
7. Inspektur Kota Ambon